

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Objek pajak dari PPh Pasal 23 adalah dividen, bunga (termasuk premium, diskonto, atau imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang), royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada Orang Pribadi, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Direktur Peraturan Perpajakan II mengatakan kontribusi penerimaan PPh pasal 23 dari sektor jasa mendekati 50% dari total penerimaan PPh Pasal 23 sehingga sektor jasa merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan PPh Pasal 23.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dilakukan oleh PKP (Pengusaha Kena Pajak) di dalam daerah pabean atau atas impor BKP. Apabila dalam penyerahan dan/atau impor BKP yang tergolong mewah tersebut disamping dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, artinya pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain. Berdasarkan data per 2021, penerimaan PPN dan PPNBM turun 45,18% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 15,6triliun terhadap total penerimaan pajak sehingga dapat disimpulkan melemahnya belanja masyarakat serta terganggunya aktivitas perekonomian nasional sebagai dampak pandemi Covid-19.

PT AMA bertujuan untuk menjadi pemasok yang peduli dan bertanggung jawab bagi pelanggannya. Perusahaan ini awalnya bergerak dalam bidang penyuplaian dan perbaikan sistem kompresor udara, namun sekarang PT AMA telah berkembang dan lebih berfokus pada pengerjaan proyek-proyek nasional jasa pelaksana konstruksi bangunan dan pembangkit tenaga listrik, serta jasa pelaksana instalasi thermal, instalasi geothermal, perpipaan, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2016 manajemen PT. AMA tidak begitu memperhatikan administrasi keuangan yang baik, banyaknya berkas bukti transaksi yang hilang, arsip yang berantakan, dan dokumen SPT masa yang masih belum tepat waktu dalam pelaporannya menjadi masalah tersendiri dari PT. AMA bahkan PT. AMA tidak menyadari kondisi dimana memiliki saldo PPN lebih bayar yang cukup besar dari transaksi penyerahan jasa kepada PT. PLN (Persero). Dengan kondisi tersebut PT. AMA tetap mengupayakan pengajuan permohonan restitusi kepada kantor pajak tempat PT. AMA terdaftar.

Dengan persiapan yang kurang matang maka pada akhir tahun 2016 PT. AMA mencoba untuk mengajukan resitansi dengan kepercayaan diri bahwa tidak ada satupun maksud atau tujuan dari transaksi PT. AMA yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN merugikan pendapatan negara, tetapi dengan persiapan yang kurang matang seperti tidak adanya dokumen pendukung, bukti atau nota pembelian hilang, bukti pembayaran ada tetapi tidak dilengkapi *packing list* dan *invoice* dari *supplier*, dokumen PO, kwitansi serta masih ada pembayaran kepada *supplier* yang dilakukan secara langsung melalui rekening pribadi pemegang saham sehingga pada saat itu menimbulkan koreksi fiskal yang cukup besar dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sampai akhirnya pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) tidak banyak koreksi yang dapat dibantah oleh PT. AMA. Meskipun tidak ada transaksi yang bertujuan untuk merugikan pendapatan negara tetapi hal yang sangat vital luput dari pengamatan jajaran manajemen PT. AMA bahwa perlu adanya persiapan yang matang dalam hal menghadapi pemeriksaan terlebih kategori pemeriksaan yang dihadapi oleh PT. AMA.

Seiring dengan perkembangan teknologi perangkat lunak, perangkat keras, teknologi informasi, ekonomi, sosial dan politik, diketahui bahwa Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007, bermaksud untuk mengatur seluruh aspek pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Peraturan tersebut dirancang untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, serta mengantisipasi kemajuan teknologi informasi dan perubahan substansi peraturan di bidang perpajakan. Tatacara dan prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bersifat sederhana, yang merupakan ciri dari perubahan undang-undang ini, dengan tetap menganut sistem *self assessment*.

PT AMA menggunakan Self Assessment System sehingga perusahaan wajib menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Pengetahuan yang memadai dalam penerapan Self Assessment System di Indonesia adalah salah satu syarat yang harus dimiliki wajib pajak agar bisa memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui apa saja yang merupakan hak dan kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar oleh wajib pajak.

Berdasarkan kegiatan operasional perusahaan, PT AMA wajib membayar dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menerima bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) atas jasa kepada perusahaan. Sehubungan dengan tinjauan PPh Pasal 23 dan PPN tersebut, maka penulis melakukan evaluasi dan membahas tugas akhir dengan judul “Penerapan PPh Pasal 23 dan PPN atas Jasa pada PT AMA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian tersebut dapat dirumuskan pertanyaan penelitian. Adapun rumusan masalah penulisan

Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan 23 atas jasa pada PT AMA sebagai berikut :

1. Bagaimana perhitungan PPh 23 dan hasil pemotongan PPh pasal 23 atas jasa yang dilakukan oleh PT AMA?
2. Bagaimana perhitungan dan pembayaran PPN atas jasa yang dilakukan oleh PT AMA?
3. Bagaimana pelaporan SPT masa PPh 23 dan PPN atas jasa yang dilakukan oleh PT AMA?
4. Bagaimana evaluasi penerapan PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pada PT AMA?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan PPN dan PPh pasal 23 atas jasa pada PT AMA sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan perhitungan PPh 23 dan hasil pemotongan PPh pasal 23 atas jasa yang dilakukan oleh PT AMA
2. Untuk mendeskripsikan perhitungan dan pembayaran PPN atas jasa yang dilakukan oleh PT AMA
3. Untuk mendeskripsikan pelaporan SPT masa PPh 23 dan PPN atas jasa yang dilakukan oleh PT AMA
4. Untuk mengidentifikasi hasil evaluasi penerapan PPh pasal 23 dan PPN atas jasa pada PT AMA

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada beberapa bagian antara lain:

1. Bagi penulis
Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan penerapannya di lapangan, serta dapat mengetahui secara nyata mengenai penerapan peraturan perpajakan di perusahaan.
2. Bagi perusahaan
Menjadi bahan evaluasi penerapan perpajakan yang telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang terkait.
3. Bagi pembaca
Memberikan informasi tambahan bagi pembaca tentang pengenalan peraturan perpajakan khususnya PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 23, serta dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian yang sejenis.

